

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**(Studi Kasus : Pedagang Kaki Lima Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. Alfarisi Nuryahya**

**NIM: C74218047**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. Alfarisi Nuryahya

NIM : C74219047

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāṣah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



M. Alfarisi Nuryahya

NIM. C74218047

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo)” sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.

NIP. 1963110151991031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. ALFARISI NURYAHYA  
NIM : C74218047  
Fakultas/Jurusan : FSH/HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : muhammadalfarisinuryahya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi Kasus : Pedagang Kaki Lima Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 November 2022

Penulis

## PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh :

Nama : M. Alfarisi Nuryahya

NIM. : C74218047

Telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

**Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.**

NIP. 1963110151991031003

Penguji II

**Dr. Nafi' Mubardk, SH, M.HI**

NIP. 197404142008011014

Penguji III

**Agus Solikin, S.pd., M.S.I.**

NIP. 198608162015031003

Penguji IV

**Subhan Mooriansyah, M.Kom**

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 01 November 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. Hj. Suqiyah Musata'ah, M.Ag.**

NIP. 196303271999032001

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul, Tinjauan *Siyāṣah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 serta bagaimana analisis *Siyāṣah Dusturiyah* terhadap penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Siyāṣah Dusturiyah*.

Hasil penelitian ini bahwa penulis menganalisa fakta yang terjadi di lapangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tidak sepenuhnya diterapkan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo, karena Bupati maupun Jajarannya dalam menggosur, menata, maupun memberdayakan pedagang kaki lima sering kali merasa kebingungan dan kualahan akibat perilaku nekat dari para pedagang kaki lima yang kurang mengindahkan ketertiban serta kebersihan lokasi berdagang.

Dari para pedagang kaki lima pun tidak sepenuhnya mendapatkan hak mereka, tidak melaksanakan kewajiban mereka, bahkan masih ada yang melakukan pelanggaran dalam melakukan kegiatan berdagang. Hanya pedagang kaki lima tertentu saja yang mengindahkan penataan dari pihak pemerintah, karena memang dipantau dan diberi arahan dengan baik. Dalam teori *Siyāṣah Dusturiyah*, konsep *wazir at-tafwidh* merupakan dimana seorang pembantu khalifah memiliki wewenang untuk membantu menindaklanjuti urusan pemerintahan, apabila seorang khalifah tidak memungkinkan untuk menata serta memberdayakan pedagang kaki lima secara langsung, maka wewenang tersebut dimiliki oleh seorang *wazir*. Yang mana *wazir* dalam skripsi ini merupakan Bupati yang berwenang melakukan penataan lokasi serta pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di wilayah kekuasaannya.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian .....	15
J. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II SIYASAH DUSTURIYAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA .....</b>	<b>20</b>
A. Siyasah Dusturiyah .....	20
B. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .....	25
<b>BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b>	<b>44</b>
A. Identitas Objek Penelitian.....	44
1. Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sidoarjo .....	44
2. Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo .....	49
B. Keberadaan PKL di Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo .....	52
<b>BAB IV TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 .....	58
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016.....	70

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Kelompok Jabatan Fungsional.....	45
Gambar 1 2 Pedagang Kaki Lima Perumahan Taman Pinang Indah.....	45
Gambar 1 3 Pedagang Kaki Lima Perumahan Taman Pinang Indah.....	45



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan sekedar kekuasaan (*machtsstaat*). Ini berarti bahwa negara (termasuk pemerintah dan entitas lain) harus bertanggung jawab ketika mereka diminta untuk bertindak atau mengambil tindakan berdasarkan hukum. Negara hukum ditandai dengan pengakuan hak asasi manusia adanya asas legitimasi adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>1</sup>

Untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, harus ada norma hukum atau aturan yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, sumber Undang-Undang Dasar Indonesia pada dasarnya adalah segala bentuk norma hukum yang berkaitan dengan administrasi, dan ada pada hakikatnya dalam sistem dan tata cara yang diatur di Indonesia. Sumber ketatanegaraan Indonesia yang dikenal sebagai sumber hukum formal atau resmi adalah:

1. Peraturan perundang-undangan (rule of law)
2. Kebiasaan dan adat istiadat
3. Kesepakatan antar Negara (perjanjian atau traktat)
4. Keputusan peradilan (jurisprudensi)
5. Pendapat atau pandangan ahli hukum (doktrinal).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), 158-159.

<sup>2</sup> *Ibid*, 38 dan 41.

Sistem dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia telah diatur dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR No. V/MPR/1973 dinyatakan tetap berlaku. Sumber-sumber hukum formal tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945, dengan tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Undang-Undang dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya.<sup>3</sup>

“Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.<sup>4</sup> Peraturan Daerah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Kepala Daerah yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya. Misalnya Peraturan Daerah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 42 dan 43.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (4) Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Salah satu bentuk penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lebih lanjut Peraturan Presiden tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan PKL (Pedagang Kaki Lima) di perkotaan Indonesia, khususnya Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebuah tindak lanjut dari peraturan diatas. Produk hukum yang dibuat oleh Kepala Daerah atau Bupati Sidoarjo Bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Pedagang kaki lima berarti pedagang di emperan toko dan trotoar yang tidak memiliki kios maupun toko. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun kereta, terminal bus, halte, dan tempat wisata. Ada yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya. Ada yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan maupun gendongan. Seperti yang kita ketahui, di sebuah kota besar dimana banyak gedung bertingkat yang besar dan megah. Keramaian pun ada dimana-mana, jalan raya dan jalan layang berdiri dengan kokohnya. Sayangnya, sebagian jalan di kota besar

seringkali terjadi kemacetan. Banyak hal yang menyebabkan kemacetan itu, diantaranya adalah keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan emperan toko dan trotoar untuk berjualan. Selain membuat macet, pedagang kaki lima dianggap penyebab kesemrawutan kota. Apalagi jika musim hujan tiba, jalanan tergenang air dan banyaknya pejalan kaki yang berjalan di bahu jalan, karena trotoar dipakai oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Walau begitu pedagang kaki lima banyak dikunjungi orang, karena harga barang di pedagang kaki lima yang relatif lebih murah dibandingkan harga barang di toko. Tidak hanya di kota besar, tetapi di kota-kota kecil maupun kota kecamatan terdapat pedagang kaki lima.<sup>5</sup>

Banyak yang diuntungkan dengan keberadaan pedagang kaki lima, tetapi tidak sedikit yang dirugikan. Tempat berjualan mereka kini tidak terbatas berukuran lima kaki (1,5 meter), tetapi disesuaikan dengan lahan yang ada atau lahan yang dibutuhkan. Lokasinya pun bukan sekadar di emperan toko dan trotoar, sudah meluas sampai ke pinggir jalan maupun lahan kosong. Intinya, pedagang kaki lima ada dimana saja yang sekiranya bisa menghasilkan untung. Masalah lalu timbul, mulai dari kesemrawutan kota, kekotoran, bau busuk sampah, dan sebagainya. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penertiban atau pengusuran. Pemerintah harus tegas dan adil terhadap pengusuran

---

<sup>5</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), 5.

pedagang kaki lima, biasanya para pedagang kaki lima tidak mau pindah dengan alasan mereka telah memberikan berbagai macam pungutan yang ditarik oleh pemerintah. Seharusnya sejak awal, saat jumlah pedagang kaki lima di suatu tempat baru sedikit, pemerintah mengeluarkan aturan tegas seperti pembatasan jumlah pedagang kaki lima atau yang lainnya. Dari pihak pedagang kaki lima sendiri, mereka harus disiplin dan menjaga kebersihan dengan baik.<sup>6</sup>

Masalah-masalah sosial seperti kasus pedagang kaki lima tersebut dapat mengganggu keselarasan sosial. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dapat mengganggu kelompok masyarakat lain seperti pengendara sepeda motor atau mobil serta pejalan kaki. Hal ini perlu diatasi karena pada dasarnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup berdampingan satu sama lain sangat membutuhkan lingkungan sosial yang aman, damai, bersih, dan tenang untuk menunjang kehidupannya<sup>7</sup>

Di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Perumahan Taman Pinang Indah para pedagang memenuhi ruas-ruas jalan yang seharusnya perumahan Taman Pinang ini adalah perumahan elite di Kabupaten Sidoarjo. Penumpukan pedagang kaki lima pada ruas jalan dan trotoar telah menambah problema tata letak kota yang semakin amburadul. Hal ini

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 9

<sup>7</sup> Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi*, (Surabaya: Erlangga, 2007), 12.

karena setiap kota besar, seperti Surabaya dan Sidoarjo, akan mendapati kenyataan bahwa kehadiran pedagang kaki lima dapat menjadi salah satu faktor yang menimbulkan persoalan seperti ketertiban, kriminalitas, keamanan, kebersihan kota, hingga kemacetan lalu lintas.<sup>8</sup>

Pedagang yang berjualan pada lokasi sentra, pada dasarnya berasal dari pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, yang berpindah-pindah tempat dan tidak menentu pada satu lokasi saja. Kemudian bertempat di Alun-Alun Sidoarjo. Namun setelah adanya kegiatan penataan pedagang kaki lima kedalam lokasi sentra, hampir dari seluruh pedagang yang berjualan pada lokasi sentra merasa tertekan dengan persoalan kurangnya minat pembeli kedalam lokasi sentra. Kurangnya minat pembeli untuk datang kepada lokasi sentra disebabkan oleh lokasi sentra yang pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan pembeli, yang dimana biasanya pembeli dapat langsung menemui pedagang di pinggir jalan, sekarang harus datang kepada lokasi sentra untuk bisa membeli dari pedagang.

Hal ini membuat persoalan yang sangat penting untuk diselesaikan, karena pedagang yang berjualan pada lokasi sentra adalah pedagang yang rata-rata menjual makanan dan minuman, tidak menjual pakaian ataupun kebutuhan sekunder lainnya. Oleh karena itu, dalam proses penataan kurangnya tepat dengan dasar dari pedagang kaki lima yang berjualan berkeliling di pinggir jalan dibandingkan setelah adanya penataan yang

---

<sup>8</sup> Udji Asiyah, Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25No. 1: 47-55 (2012), 2.

hanya berdiam di lokasi sentra dan menunggu pelanggan datang untuk membeli barang dagangannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut agar bisa dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat ekstensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” (studi kasus Di Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo).

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan muncul diantaranya :

1. Tataan kota yang berantakan akibat oknum pedagang kaki lima menempati lokasi terlarang untuk menjajakan dagangannya.
2. Penggusuran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya solusi agar tataan kota lebih baik.

---

<sup>9</sup> Eka Kurniawan Putra, *Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima ke Dalam Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya*, (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2017), 7.

3. Relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah pada sentra lokasi yang kurang tepat dalam mendatangkan pembeli.
4. Penerapan kebijakan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

### C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
2. Analisis *Siyāṣah Dusturiyah* terhadap Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana Analisis *Siyāṣah Dusturiyah* Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 ?

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>1</sup>

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematika kebijakan pemerintah dalam lokasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain :

1. Penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Skripsi ini ditulis oleh Bintardi Dwi Laksono, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan penegakan hukum oleh aparat dengan ditertibkannya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta faktor kurangnya kesadaran hukum dari oknum pedagang kaki lima yang tetap berjualan di atas trotoar, sehingga penegakan hukum berupa penertiban sering terhambat. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang lokasi dan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima di

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 380 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 8.

perumahan taman pinang kabupaten sidoarjo apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam'. Skripsi ini ditulis oleh Farida Maysaroh, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa implementasi Peraturan Walikota Kediri tentang penataan pedagang kaki lima masih kurang, karena banyak pedagang kaki lima yang tidak mentaati aturan tersebut. Serta sudut pandangnya terkait kebiasaan buruk dari pedagang kaki lima menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang lokasi dan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima di perumahan taman pinang kabupaten sidoarjo apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

3. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu). Skripsi ini ditulis oleh Gusti

Mauliddhea Putri, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penegakan hukum oleh aparat terhadap pedagang kaki lima di daerah Kota Batu, yang mana penegakan hukum tersebut berupa penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima di tempat terlarang serta sanksi yang diberikan oleh pihak berwajib berupa pengobrokan atau penutupan lapak pedagang secara paksa. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang lokasi dan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima di Jawa Timur apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Pada dasarnya semua penelitian yang telah disebutkan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima akan tetapi judul yang digunakan penulis belum pernah di teliti oleh siapapun.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian Skripsi ini adalah sebagaiberikut :

1. Untuk mengetahui penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016  
Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun hasil kegunaan yang bisa di ambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:
  - a. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
  - b. Analisis *Siyāṣah Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

#### **H. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi dan

mengindari kesalahpahaman oleh pembaca, maka penulis disini memberikan pemahaman tentang judul yang diteliti. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak meluas dan pembaca tidak merasakan ambiguitas saat membaca tulisan ini. Untuk itu, penulis menjelaskan beberapa kata kunci dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. *Siyāṣah Dūsturiyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>2</sup>
2. Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
3. Penataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara menata yang dilakukan terhadap sesuatu agar tersusun dengan rapi.<sup>3</sup> Dalam proposal ini penataan

---

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <https://kbbi.web.id>, (03 Januari 2022).

yang dimaksud ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima. Penataan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara untuk memberdayakan atau membuat sesuatu menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya.<sup>4</sup> Pemberdayaan dalam skripsi ini ditujukan untuk pedagang kaki lima. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

## I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <https://kbbi.web.id>, (03 Januari 2022).

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, merupakan penelitian hukum kualitatif, dimana penelitian empiris ini menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang aspek-aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan<sup>5</sup> dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  - c. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2012.
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
  - f. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dusturiyah*.
  - g. Observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap badan atau dinas terkait yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perumahan Taman Pinang Indah

---

<sup>5</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

Kabupaten Sidoarjo.

## 2. Sumber Data

Ada 3 sumber data didapatkan dengan cara penelitian kepustakaan atau tinjauan berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer, bahan hukum terdiri dari ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, yang meliputi :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2012.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

b. Sumber Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Hukum Tersier, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan hukum tersier, kamus hukum, surat kabar, artikel, majalah dan berbagai sumber lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, metode tersebut menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum. Oleh karena itu, penulis akan menggambarkan perilaku objek-objek secara keseluruhan melalui pengamatan, wawancara kepada Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Pedagang Kaki Lima dan dokumentasi dalam penelitian di lapangan nanti.

#### 4. Teknik Penyajian Data

Metode penyajian data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mencari fakta dan menafsirkannya dengan tujuan memberikan penjelasan yang sistematis, faktual, akurat tentang hubungan antara fakta dan fenomena yang diselidiki.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian mengarah pada kesimpulan yang dapat dijadikan acuan untuk memecahkan masalah yang diteliti.<sup>6</sup>

### J. Sistematika Pembahasan

---

<sup>6</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001, 4.

Oleh karena itu, kajian ini bersifat sistematis dan mudah dipahami.

Selanjutnya, pembahasan sistematis diringkas sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori *Siyāṣah Dusturiyah* yang meliputi Definisi, Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*, Teori tentang *Wāzir at Tafwidh* dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016

Bab III Data Penelitian, memuat Identitas Objek meliputi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sidoarjo, Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, Keberadaan PKL di Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo

Bab IV Analisis Data, memuat kajian terhadap peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 3 tahun 2016 untuk menjawab masalah penelitian perspektif Yuridis dan *Siyasah Dustriyyah*.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

## BAB II

### **SIYĀSAH DUSTURIYAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **A. *Siyāсах Dusturiyah***

##### 1. Pengetian *Siyasah Dusturiyah*

*Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>1</sup>

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan

---

<sup>1</sup> Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014,177

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Disamping itu, kajian ini membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung.

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil

ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:<sup>1</sup>

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

### 3. *Wāzīr at Tafwidh*

#### a. Pengertian

*Wāzīr Tafwidh* adalah pembantu umum kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala

---

<sup>1</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 47

negara, dan membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. Wazir Tafwidh yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan khalifah dikarenakan seorang wazir mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.<sup>2</sup>

b. Tugas dan Wewenang Wazir Tafwidh

Wazir Tafwidh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalfahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu, wazir tafwidh adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya.

Disini wazir tafwidh tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti wazir tafwidh dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi maksudnya bahwa wazir tafwidh tidak boleh dikhususkan untuk menangani

---

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: UI Press, 1993), 59.

tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktivitas secara umum.<sup>3</sup>

Waz̄ir yang disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para waz̄ir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah kewenangan waz̄ir kecuali tiga hal yaitu:

- 1) Mengangkat pengganti
- 2) Tidak memiliki kewenangan undur diri
- 3) Tidak memiliki hak untuk memecat pejabat yang dilantik oleh imam.

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat imam kepada waz̄ir tafwidh membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas imam. Jika imam tidak menyetujui tindakan waz̄ir tafwidh, padahal waz̄ir tafwidh telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh wazirnya tersebut. Begitu ia boleh meminta waz̄ir tafwidh untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.

---

<sup>3</sup> Mujar Ibnu Syarif, et al, Fiqh Siyasaḥ: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), 77.

## **B. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pentaan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1)<sup>4</sup>, Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang mana di dalamnya dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahannya sendiri yang telah diatur oleh undang-undang. Pasal selanjutnya menjelaskan bahwa segala urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diatur dan diurus sendiri oleh ketiga daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya terkecuali urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat oleh undang-undang. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi luas dan tugas pembantuan tersebut, pemerintah daerah berhak mengeluarkan produk hukum berupa peraturan daerah.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa kewenangan membentuk peraturan daerah dipegang oleh DPRD yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi, peraturan daerah adalah salah satu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan tingkat daerah hasil kerja sama antara DPRD dan Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Terdapat 10 prinsip pembentukan peraturan daerah menurut UUNo 32 Tahun 2004, antara lain : (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, (2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, (3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, (4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, (5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda, (6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), (7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda. (8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah. (9) Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda) (10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.<sup>6</sup>

Peraturan yang memuat terkait tata ruang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang

---

<sup>6</sup> A Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 4 (2010): 209, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.

berbunyi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>7</sup>

Selanjutnya mengenai tata ruang yang merujuk kedalam pembahasan penulis yaitu mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Setelah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebuah tindak lanjut dari peraturan diatas. Produk hukum yang dibuat oleh Kepala Daerah atau Bupati Sidoarjo Bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pengertian pedagang kaki lima yaitu: pasal 1 ayat (5) “Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha

---

<sup>7</sup> Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.”<sup>8</sup>

Pedagang kaki lima adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang mana menggunakan modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.<sup>9</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai atau tangga dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana dijamin silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan atau serambi dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi

---

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

9 Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE UI, 2000), 37.

pejalan kaki, melainkan berubah fungsi sebagai tempat usaha bagi pedagang sehingga istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjual dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.<sup>11</sup>

Adapun menurut para ahli yang memiliki pendapat mengenai pedagang kaki lima, antara lain:

1. Breman menyatakan, pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.<sup>12</sup>

---

10 Bintardi Dwi Laksono, *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*, (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 42.

11 Ibid, 43

12 Bintardi Dwi Laksono, *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*, (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 43.

2. McGee menyatakan, pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan hawkers, yang didefinisikan sebagai masyarakat yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.<sup>13</sup>
3. Manning dan Tajudin Noer Effendi menyebutkan bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan yang paling nyata dan sangat penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.<sup>14</sup>
4. Menurut Evens dan Korff definisi pedagang kaki lima adalah bagian dan sektor informal kota yang yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar<sup>15</sup>

Definisi Pedagang Kaki Lima dari berbagai sumber dapat disimpulkan sebagai masyarakat umum yang menjadikan perdagangan sebagai pekerjaannya dengan cara menjajakan barang dagangannya di ruang publik ataupun fasilitas umum seperti dipinggir jalan, trotoar, emperan toko, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penataan

---

13 Ibid, 44.

14 Ibid, 44.

15 Evers HD dan Rudiger Korff. *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 234.

pedagang kaki lima ialah :<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi “Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>17</sup>

Penataan berasal dari kata tata. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pengertian Penataan tata artinya proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan dalam melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya.<sup>18</sup> Penataan memiliki beberapa tujuan yang aspeknya sangat penting dalam sebuah perkembangan Negara, kota maupun desa sekalipun dimana tujuan penataan tersebut diantaranya adalah:

1. Terwujudnya keindahan yang di akibatkan penataan suatu Negara, kota maupun desa.
2. Terwujudnya perkembangan suatu Negara, kota maupun desa yang diakibatkan oleh penataan tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penataan

---

16 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

18 Laksa parascita, Anton sudiyanto, Guanawan nusanto, ”*rencana relamasi pada lahan bekas penambangan tanah liat di kuari tlogowaru PT. semen Indonesia (persero)tbk.pabrik tuban jawa timur*” vol 1 (1 maret 2015),.3.

pedagang kaki lima ialah: Pasal 1 Ayat (7) Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Sedangkan Pengertian pemberdayaan menurut Zimmerman (1995) membedakan antara proses pemberdayaan dan hasil diberdayakan. Pertama merujuk kepada bagaimana orang-orang, organisasi, dan masyarakat menjadi berdaya, dan yang terakhir mengacu pada konsekuensi dari proses-proses tersebut. Konsep pemberdayaan berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau mereka yang potensial belum sepenuhnya dikembangkan dalam meningkatkan kualitas dalam kehidupan.<sup>19</sup>

Beberapa definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2009:58-59) adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

---

19 Muhammad Sugeng Santoso, *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*, (Skripsi--Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018), 24.

20 Ibid,25

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Ruang lingkup Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Meliputi Tujuan penataan dan pemberdayaan termuat di dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi “Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk” :

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan
- c. Mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Menurut Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima yang berbunyi:<sup>21</sup> PKL mempunyai hak antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:<sup>22</sup>

- a. Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- b. Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- c. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sentral PKL.
- e. Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL serta fasilitas pelengkap lainnya.
- f. Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sentra PKL paling sedikit 1 (satu) sentra PKL di setiap kecamatan.
- g. Kewajiban menyediakan sentra PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- h. Penyediaan sentral PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi atau tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun terdapat pelarangan pedagang kaki lima untuk

berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima.<sup>23</sup>

Adapun kewajiban – kewajiban yang harus dipatuhi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 20 Ayat (1) yang berbunyi:<sup>24</sup> Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan perundangundangan;
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-

---

23 Bintardi Dwi Laksono, *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*, (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 48.

24 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota; dan

- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai TDU PKL yang dimiliki PKL.

Kemudian dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memuat terkait berbagai macam larangan yang berbunyi demikian:<sup>25</sup> Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang ditetapkan sebagai zona terbatas;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;

---

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

- e. Menclantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempattempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan

Memperjual-belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan dijelaskan didalam pasal 28-30 yang berbunyi:<sup>26</sup>

Pasal 28: Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- a. Peningkatan kemampuan berusaha;

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

- b. Fasilitasi akses permodalan;
- c. Fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. Penguatan kelembagaan;
- e. Fasilitasi peningkatan produksi;
- f. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 29: Bupati dapat memfasilitasi kerjasama PKL antar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.

Pasal 30:

(1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility).

(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Bupati.

(3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Penataan peremajaan tempat usaha PKL;
- b. Peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;

- c. Promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
- d. Berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Pemberdayaan pedagang kaki lima, diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan pedagang kaki lima sehingga keberadaan pedagang kaki lima dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.<sup>27</sup>

Pemberdayaan dalam sektor informal bukan hanya menyangkut mereka yang menggeluti di bidang pedagang kaki lima, melainkan organ pemerintahan yang ada di dalam instansi yang terkait dengan bidang tersebut. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas program pemberdayaan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan ke dalam empat pendekatan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal. Pedagang kaki lima diorientasikan nantinya dapat mendirikan toko-toko yang permanen. Untuk itu tentu diperlukan dukungan moral dan latihan manajerial serta

---

27 Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 34.

28 Ibid,34.

pengetahuan teknis. Pendirian toko-toko yang permanen tentunya didirikan pada tempat-tempat yang memang diperuntukan pedagang kaki lima. Seperti pasar maupun pusat perbelanjaan. Dengan demikian, penempatan mereka harus dibekali dengan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan bidang usahanya masing-masing. Setelah mendapatkan arahan, dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha pedagang kaki lima menjadi lebih maju dan bersedia serta mampu untuk pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya.

2. Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal.

Pedagang kaki lima dapat dibantu melalui penyediaan bahan baku atau membantu kelancaran pemasaran. Selain itu, untuk menambah kebersihan dan kerapian wilayah pedagang kaki lima, pemerintah dapat membantu dengan memberi gerobak supaya seragam atau pemerintah hanya memberi petunjuk alat peraga (rombong bagi pedagang kaki lima) dengan bentuk, ukuran dan ciri khas lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dalam usaha pedagang kaki lima hendaknya sewa lokasi atau pungutan uang harus benar-benar menciptakan keadilan untuk masing-masing pedagang kaki lima.

3. Dilakukan relokasi yaitu penempatan para pedagang kaki lima di lokasi baru. Penempatan pedagang kaki lima di lokasi yang baru ini dianggap penting karena pedagang kaki lima sering dianggap menimbulkan kerugian sosial seperti kemacetan arus lalu lintas. Namun penempatan ini perlu dipertimbangkan konsumen dan kemampuan penyesuaian lokasi baru bagi yang berusaha di sektor petugas, akan tetapi di pihak lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi pengaturan yang perlu diterapkan.

4. Dalam penanganan usaha sektor informal adalah mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek ke bidang usaha lain. Pendekatan ini bagi pedagang kaki lima, tidak sepenuhnya sesuai karena yang diharapkan pedagang kaki lima biasanya bukan pengalihan usaha atau penggantian bidang usaha melainkan peningkatan usaha mereka.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 40.

## BAB III

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### A. Identitas Objek Penelitian

##### 1. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sidoarjo

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang beralamatkan Jl. Ahmad Yani, Pucang, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tugaas utama Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ini sebagai salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah. Didalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 menjelaskan tentang tugas Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang: “Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. <sup>1</sup> Selanjutnya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :<sup>2</sup>

- a. Perencanaan program kebijakan perumahan, permukiman, cipta karya, dan tata ruang serta kesekretariatan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018


- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

- 1. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- 2. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- 3. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  - a. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman;
    - 2) Seksi Pembangunan Prasarana Perumahan dan Permukiman;
    - 3) Seksi Air Bersih dan Sanitasi
  - b. Bidang Pengawasan Bangunan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Data dan Evaluasi Perizinan Bangunan;
    - 2) Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan;

- 3) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
- c. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah;
  - 2) Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Umum;
  - 3) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah;
- d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - 2) Seksi Pengendalian Tata Ruang;
  - 3) Seksi Pertanahan.
4. Unit Pelaksana Teknis;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO



### Gambar 1 1 Kelompok Jabatan Fungsional

Didalam Pasal 4-5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018<sup>1</sup> Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Pasal 4 “Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.”

Pasal 5 “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:”<sup>2</sup>

- a. Perumusan kebijakan teknis perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta pertanahan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta pertanahan;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo memiliki visi dan misi sebagai berikut :<sup>3</sup>

Visi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo: Mewujudkan Lingkungan perumahan dan permukiman yang "Sehat, Handal, Tertib dan Berkelanjutan" didukung dengan Good Governance. Dengan motto "Berpikir konstruktif, bekerja cepat, tepat dan berkarya inovatif".

Misi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan rumah layak huni, sanitasi lingkungan dan infrastruktur pedesaan / perkotaan.

---

<sup>3</sup> <https://p2cktr.sidoarjokab.go.id/?page=visi-misi> diakses 23/07/2022

2. Meningkatkan pembinaan, penataan tata bangunan dan lingkungan serta keandalan bangunan gedung.
3. Mengoptimalkan kinerja pengawasan dan penertiban bangunan serta pembinaan jasa konstruksi.
4. Meningkatkan efektifitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **2. Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo**

Taman Pinang Indah merupakan hunian di Jl. Pahlawan Revolusi, Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo merupakan kabupaten di Jawa Timur yang lokasinya cukup strategis karena berbatasan dengan Kota Surabaya dan Gresik. Kawasan ini berkembang cukup pesat karena lokasinya yang dekat dengan pusat kota Surabaya, pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda. Berkembangnya Sidoarjo terlihat dari banyaknya proyek properti di kawasan ini, dari hunian, bisnis, kawasan komersial hingga hotel.

Lokasi strategis membuat Taman Pinang Indah mudah diakses. Perumahan ini berada di depan gerbang tol Sidoarjo Kota (1.5 km), dan diapit dua mal besar, Sun City dan Lippo Mall. Dari arah Surabaya bisa melalui Jl. Raya Pantura/Jl. Tol Surabaya-Gempol/Jl. Tol Surabaya-Porong, setelah keluar tol ambil Jl. Raya Taman Pinang Indah untuk menuju ke lokasi. dari Bandara Internasional Juanda (16.6 km) bisa melalui Jl. Raya Bandara Juanda dan Jl. Raya Malang-Surabaya. Selain

dekat dengan akses tol, kawasan ini dekat dengan Terminal Purabaya (16.1 km) dan dilalui kereta komuter Surabaya.

Perumahan ini mudah dikenali, karena selain termasuk perumahan besar di kawasan ini, terdapat patung kuda putih tepat di depan pintu gerbang. Fasilitas di dalam perumahan cukup memadai, di antaranya gerbang utama yang dilengkapi pos penjaga dan menerapkan one gate system dan jalan utama komplek yang lebar dengan dua jalur. Selain itu terdapat area komersial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penghuni. Sarana olahraga berada di dalam hunian, seperti lapangan tenis dan lapangan bola.

Fasilitas pendukung di sekitar hunian yang cukup memadai menjadi nilai tambah dari Taman Pinang Indah. Sarana ibadah di sekitar hunian antara lain Masjid Miftahuh Jannah (900), Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo (1.4 km), Masjid Agung Sidoarjo (2.4 km) dan Masjid Al Furqon (1.9 km). Selain itu ada Gereja GKJW (310 m), HKBP Sidoarjo (760 m) dan GKMI Sidoarjo (790 m). Di sekitar perumahan terdapat kantor pemerintahan seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo (1.8 km), Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2.1 km) dan Polresta Sidoarjo (3.3 km).

Fasilitas pendidikan terdekat adalah KB Honey Bee (100 m), TK Anugerah (160 m), SD Mutiara Bunda 1 (300 m), SMPN 2 Sidoarjo (680 m), SMPN 1 Sidoarjo (870 m) dan SMAN 2 Sidoarjo (1.3 km). Pada jenjang perguruan tinggi, kampus terdekat adalah Akper Sidoarjo

(200 m), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (3.3 km) dan Universitas NU Sidoarjo (3.4 km).

Fasilitas layanan medis, tidak perlu terlalu jauh keluar kompleks, karena klinik terdekat berada kurang dari 1 km, yaitu Klinik Medis Gelora (880 m). Selain itu ada Rumah Bersalin Delima (2.4 km), Rumah Sakit Islam Siti Hajar (3.4 km) dan RSUD Sidoarjo (3 km). Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tersedia banyak pilihan, mulai dari toko, minimarket dan supermarket. Sebut saja Alfamart (860 m), Hypermart Sidoarjo (900 m), Hero Supermarket, Giant (930 m) dan Spar Supermarket (1.19 km). Bila ingin berbelanja di pasar tradisional, Anda bisa mengunjungi Pasar Larangan Sidoarjo (3.2 km). Pusat perbelanjaan dan hiburan berada tidak jauh dari hunian. Suncity Mall Sidoarjo (1.4) hanya berjarak 5 menit dari hunian.

Selain itu ada Lippo Plaza Sidoarjo (1.6 km) yang merupakan mal terbesar di Sidoarjo. Di mal ini Anda bisa berbelanja berbagai kebutuhan Anda dan keluarga di Hypermart, Matahari Department Store, Gramedia. Anda bisa menjaga kebugaran di Flash Fitness, dan berkaraoke di Inul vista.

Bagi penggemar batik, ada Kampong Batik Jetis (1.7 km). Dikenal sejak tahun 1675, kampung ini adalah sentra batik tulis Sidoarjo yang terkenal. Lingkungan Taman Pinang Indah adalah kawasan yang hidup. Itu sebabnya, sejumlah resto ternama berada tidak jauh dari lokasi, seperti McDonalds (100 m), Rumah Makan Handayani (400 m), Qen-

di Garden Resto (400 m), Ikan Bakar Cianjur (100 m) dan Bebek Goreng H. Slamet (500 m).

Tempat rekreasi bisa bermain air di Waterpark Suncity (1.9 km) yang jadi destinasi favorit warga Sidoarjo. Wahana yang merupakan bagian dari Sun City Mall Sidoarjo ini menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan populer di Sidoarjo. Berbagai kolam yang ditawarkan cukup lengkap, mulai dari kolam renang dewasa, kolam renang anak-anak, kolam arus hingga kolam untuk bayi.

#### **B. Keberadaan PKL di Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo**

Dari hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan Aparatur Pemerintahan dinas terkait yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta pihak pedagang yang bertujuan untuk mengetahui kondisi, sistem penanganan dan pemberdayaan di kabupaten sidoarjo khususnya di Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo karena hal tersebut merupakan objek penelitian peneliti.

Pada tanggal 22 Juli 2022 Penulis secara langsung berkunjung ke Dinas terkait yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan penelitiannya, penulis melakukan wawancara dengan Aparatur Pemerintah terkait guna menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pertama penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dita Oktavianti selaku Ahli Muda Penata Ruang, dan yang kedua

penulis melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima di sekitaran Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo.

Dita Oktavianti selaku Ahli Muda Penata Ruang menyatakan bahwasannya Perumahan Taman Pinang Indah adalah kawasan permukiman yang berada di pusat perkotaan dan bukan peruntukannya untuk para pedagang kaki lima menjajakan barang jualannya, seperti yang telah disebutkan di dalam pasal 6 ayat 3 yang menyatakan “Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.”<sup>4</sup> Akan tetapi para pedagang ini tetap memaksa ingin berjualan di Perumahan Taman Pinang Indah, karena dirasa lokasi tersebut sangat strategis dan dilalui banyak masyarakat sehingga dapat menarik daya beli masyarakat jika mereka berjualan di lokasi tersebut. Jadi sangatlah susah untuk mentertibkan para pedagang.

Beberapa kali warga atau masyarakat perumahan Taman Pinang Indah ini melakukan protes akibat dampak yang ditimbulkan dengan adanya pedagang kaki lima seperti: kemacetan, sampah para pedagang, bau, merusak taman dan lain sebagainya. Konflik ini menemukan jalan tengah dengan adanya negosiasi antara para pedagang dan masyarakat setempat yang dipimpin langsung oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat memutuskan bahwasannya para pedagang diperbolehkan berjualan ketika hari sabtu-minggu dan hari libur saja. Akan

---

<sup>4</sup> Wawancara Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 22 Juli 2022

tetapi penataan peraturan ini hanya sementara, setelah itu pedagang kembali berjualan dari hari senin hingga hari minggu.

Pihak pemerintah menyelesaikan permasalahan ini dengan menerjunkan satuan polisi pamong praja untuk menertibkan para pedagang yang masih saja nekat berjualan diluar kesepakatan yang telah dibuat, karena masih terdapat banyak sekali para pedagang yang tidak menaati aturan yang ada dan sering kali terjadi aksi kejar-kejaran pihak satuan polisi pamong praja dengan para pedagang yang tidak menaati aturan yang ada.



Gambar 1.2 Pedagang Kaki Lima Perumahan Taman Pinang Indah

Pada gambar 1.2 disekitaran Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo sering kita jumpai berbagai pedagang salah satunya pedagang makanan seperti gambar diatas, hal ini sangat menguntungkan bagi pedagang karena kawasan perumahan ini berada ditengah perkotaan yang menjadi aktivitas masyarakat sidoarjo. tidak hanya pedagang saja yang untung, akan tetapi masyarakat

setempat mendapat keuntungan karena semua menjadi serba ada disekitar perumahan tersebut.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan pedagang salah satunya adalah Novenza yang berdagang makanan mie dan dimsum dengan menggunakan kendaraan roda empat.<sup>5</sup> Novenza ini adalah salah satu pedagang domisili asli Sidoarjo yang telah lama berjualan di Perumahan Taman Pinang Indah. Novenza ini salah satu mahasiswa aktif Universitas Brawijaya, sebelum masuk perkuliahan dia sudah memulai berjualan disitu dan sempat terhenti sementara karena sudah memasuki perkuliahan, pandemi kemarin sistem perkuliahan melalui sistem daring membuat dia berjualan lagi. Latar belakang Novenza berjualan karena faktor ekonomi untuk membiayai perkuliahannya dan Novenza ini telah menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi ibu dan neneknya, karena ayahnya telah tiada sejak dia duduk di bangku Sekolah Menengah Atas.

Selanjutnya Novenza menuturkan bahwasannya sering kali nekat berjualan di hari biasa karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Lokasi ini dirasa sangat strategis karena ditengah perkotaan sidoarjo yang sering kali masyarakat lalu-lalang di sekitaran Perumahan Taman Pinang Indah. Meskipun sering kali kejar-kejaran dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja karena dia mengerti melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, akan tetapi pihak aparat maupun pemerintah hanya mengusir tanpa adanya solusi seperti relokasi.

---

<sup>5</sup> Wawancara Pedagang Kaki Lima, 22 Juli 2022



Gambar 1.3 Pedagang buah disekitaran Perumahan Taman Pinang Indah

Pada gambar 1.3 pertama kali memasuki kawasan sangat banyak di jumpai pedagang buah di kedua ruas jalan Perumahan Taman Pinang Indah hal ini yang menjadi salah satu aspek permasalahan karena dari hasil observasi lapangan, melihat para pedagang tersebut membuang kulit buah yang telah dipisahkan dengan daging buah di buang di sekitaran taman yang menjadi fasilitas umum bagi masyarakat khususnya Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya penulis mewawancarai Fadillah yang berdomisili diluar Sidoarjo yakni dari Pasuruan, Fadillah selaku pedagang buah disekitaran Perumahan Taman Pinang Indah menggunakan kendaraan roda empat.<sup>6</sup> Sebelumnya Fadillah sempat berjualan di jalan raya Pasuruan-Probolinggo namun dagangannya sangat sepi pembeli, ketika fadillah ini mencoba berjualan di Sidoarjo beliau menemukan lokasi di Perumahan Taman Pinang Indah ini dirasa sangat strategis untuk berjualan buah.

---

<sup>6</sup> Wawancara Pedagang Kaki Lima, 22 Juli 2022

Fadillah menyatakan dulu waktu berjualan di sekitaran jalan raya Pasuruan-Probolinggo keuntungannya hanya bisa digunakan makan sehari-hari itupun terkadang masih kurang, ketika berjualan di Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo keuntungannya naik 2x lipat dari sebelumnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

# TINJAUAN *SIYASĀH DUSTURIYAH* TERHADAP PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

### A. Analisis Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016, terkait penataan lokasi, relokasi, dan penertiban pedagang kaki lima diatur dalam bunyi pasal berikut ini:

Pasal 1 Ayat (6) berbunyi: Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 Ayat (8) berbunyi: Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah kabupaten dan/atau swasta.<sup>1</sup>

Pasal 1 Ayat (9) berbunyi: Sentral PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL secara tersentral atau terpusat yang dibangun atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta.<sup>2</sup>

Pasal 1 Ayat (10) berbunyi: Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.<sup>3</sup>

Pasal 3 ayat (1) berbunyi: Pemerintah Kabupaten melakukan penataan PKL dengan cara:

1. Pendataan PKL;
2. Pendaftaran PKL;
3. Penetapan lokasi PKL;
4. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
5. Peremajaan lokasi PKL.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ibid.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

<sup>4</sup> Ibid.

Pasal 20 berbunyi: PKL mempunyai kewajiban antara lain:

1. Mematuhi ketentuan perundangundangan;
2. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
4. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
5. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
6. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
7. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai TDU PKL yang dimiliki PKL.

Pasal 21 berbunyi: PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang ditetapkan sebagai zona terbatas;
2. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
3. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
4. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;

5. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
6. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
7. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
8. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
9. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
10. Memperjual-belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 22 berbunyi:

1. Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
2. Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
3. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.

4. Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sentral PKL.
5. Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL serta fasilitas pelengkap lainnya.
6. Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sentra PKL paling sedikit 1 (satu) sentra PKL di setiap kecamatan.
7. Kewajiban menyediakan sentra PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
8. Penyediaan sentral PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi atau tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23 berbunyi:

1. Bupati dapat menetapkan lokasi atau kawasan PKL berdasarkan zona terlarang, terbatas, dan diperbolehkan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28 berbunyi: Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemberdayaan PKL melalui:

1. Peningkatan kemampuan berusaha;
2. Fasilitasi akses permodalan;
3. Fasilitasi bantuan sarana dagang;
4. Penguatan kelembagaan;
5. Fasilitasi peningkatan produksi;
6. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
7. Pembinaan dan bimbingan teknis.

Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan dampak positif dan negatif untuk masyarakat. Dampak positifnya dapat membantu menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat yang membeli dagangan mereka, sedangkan dampak negatifnya tidak jarang perilaku pedagang kaki lima merusak tatanan kota serta kebersihan lingkungan. Mereka berjualan di trotoar yang mana fasilitas umum tersebut seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, begitu ketika membuang sampah mereka membiarkan sampah menumpuk didekat lapaknya hingga menimbulkan bau busuk yang mengganggu masyarakat sekitar.

Namun, kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pedagang kaki lima tidak semuanya berujung indah. Karena ada yang menyikapi keberadaan pedagang kaki lima sesuai dengan aturan yang berlaku, ada yang menyikapinya dengan sewenang-wenang bahkan merugikan pedagang kaki lima. Itulah sebabnya problematika terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima selalu disertai perdebatan dan tak kunjung tuntas.

Jika penertiban pedagang kaki lima oleh aparat sudah sesuai peraturan yang ada, tetapi pedagang kaki lima yang masih terus nekat melakukan kesalahan yang sama, berarti oknum pedagang kaki lima inilah yang tidak taat terhadap peraturan yang mengatur hak, kewajiban, serta larangannya. Namun, ketika pedagang kaki lima melanggar aturan seperti berjualan di tempat umum hingga mengganggu aktivitas pengguna jalan maupun pejalan kaki, tetapi aparat menertibkan dengan cara yang kurang sopan seperti merampas atau mengambil paksa barang milik pedagang kaki lima, maka disinilah perlu adanya relokasi yang sesuai peruntukannya. Karena jika melakukan penertiban secara paksa hingga mengambil hak pedagang kaki lima, maka langkah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan lain yang berlaku.

Menurut Firdausy (1995), mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi pedagang kaki lima dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi: pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana atau tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman.

2. Aspek Sosial-Budaya: sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka bertempat tinggal di pemukiman kumuh.
3. Aspek Lingkungan: kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.<sup>1</sup>

Andriansyah (2004, 200), menyatakan bahwa rendahnya pendidikan para pengelola usaha kaki lima tentu memberikan cerminan bagaimana komitmen para pelaku usaha ini terhadap ruang publik yang mereka pakai. Misalnya, kesadaran terhadap pemeliharaan kebersihan, munculnya kemacetan lalu lintas dan pemahaman atas hak penggunaan lahan yang dipakai untuk berusaha. Rendahnya tingkat pendidikan pengusaha diduga akan berpengaruh dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Penyebab mereka kurang tanggap terhadap pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan ketentraman kesadaran untuk tidak mengganggu berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum yaitu kurangnya pengetahuan dan wawasan.<sup>2</sup>

Sinaga (2004, 136), menyatakan bahwa relokasi dengan pemberian tempat pengganti dapat mengeliminir pandangan stereotif terhadap pedagang kaki lima. Pandangan bahwa pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal seolah-olah 'haram dan harus dihilangkan' ternyata

---

<sup>1</sup> Tumpal Hasiholan Agustinus, *„Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Administrasi Jakarta Utara‘*, (Tesis--Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), 25.

<sup>2</sup> Tumpal Hasiholan Agustinus, *„Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Administrasi Jakarta Utara‘*, (Tesis--Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), 39.

sudah kurang relevan. Hal ini karena baik sektor informal maupun formal ternyata sama-sama dapat menopang perekonomian nasional, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Sudah semestinya untuk tidak lagi mempersoalkan mana yang menjadi anak emas dan mana yang menjadi anak tiri dalam sektor usaha. Karena pembedaan semacam itu dapat berimplikasi bagi kelangsungan usaha. Tindakan yang semestinya diambil adalah dengan menerapkan adanya asas kesejajaran dan keadilan antara usaha sektor formal dan sektor informal termasuk pedagang kaki lima.<sup>3</sup>

Harus diakui bahwa upaya menata pedagang kaki lima dan menertibkannya bukanlah hal yang mudah, namun setiap masalah pasti ada solusinya. Pada akhirnya baik bupati Kabupaten Sidoarjo maupun perangkat pemerintahan yang berkaitan dalam hal ini tidak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat kota atau stake holder dari kota-kota lain terkait arus urbanisasi. Namun perlu ditekankan bahwa kunci utamanya adalah keseriusan dan konsistensi yang harus ditunjukkan oleh Bupati Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program-program terkait pedagang kaki lima ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid., 40

<sup>4</sup> Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 76.

Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Gubernur atau Walikota dalam menangani problematika pedagang kaki lima adalah:<sup>5</sup>

1. Mengawali dengan paradigma bahwa pedagang kaki lima bukanlah semata-mata beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. Tetapi, pedagang kaki lima punya hak hidup dan mendapatkan penghasilan secara layak, namun tentunya alasan seperti ini jangan sampai digunakan pedagang untuk berdagang tanpa mematuhi aturan karena tidak semua lokasi bisa dipakai sebagai tempat usaha. Bupati Sidoarjo tetap harus tegas namun tentunya ini membutuhkan komunikasi dengan penuh keterbukaan.
2. Pedagang kaki lima sesungguhnya merupakan aset dan potensi ekonomi jika benar-benar bisa dikelola dengan baik. Paradigma ini akan berimplikasi pada cara pendekatan Bupati Kabupaten Sidoarjo ke pedagang kaki lima yang selama ini dianggap sangat represif-punitif yang justru melahirkan perlawanan dan mekanisme ,kucing-kucingan yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah.
3. Masalah yang muncul berkenaan dengan pedagang kaki lima ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan pedagang kaki lima di perkotaan. Konsep perencanaan ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai

---

<sup>5</sup> Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 76.

bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntunan ruang untuk sektor informal termasuk pedagang kaki lima. Kawasan yang dikhususkan untuk pedagang kaki lima telah terbukti menjadi solusi di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan bisa menjadi alternatif tempat wisata jika dimodifikasi dengan hiburan yang menarik perhatian masyarakat.

4. Bupati Kabupaten Sidoarjo harus memiliki riset khusus secara bertahap untuk mengamati dan memetakan persoalan pedagang kaki lima serta pasang-surut perkembangannya, sehingga bisa melakukan argumen logis untuk aktivitas berikutnya. Sehingga model pembinaan atau pemberdayaan ke pedagang kaki lima bisa beragam bentuknya dan tidak mesti dalam bentuk bantuan modal. Model pembinaan atau pemberdayaan pedagang kaki lima dari Bupati Kabupaten Sidoarjo yang memang sudah berjalan dan dirasakan efektif bisa dilanjutkan tinggal bagaimana memperkuat pengawasan implementasi di lapangan karena masih banyak keluhan indikasi lemahnya pengawasan penyimpangan.
5. Bupati Kabupaten Sidoarjo harus membuka diri untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah pedagang kaki lima ini. Semisal Lembaga Bantuan Hukum dan beberapa Lembaga Sosial Masyarakat atau pihak akademis bisa dilibatkan untuk melakukan riset pemetaan persoalan pedagang kaki lima dan advokasi ke mereka. Beberapa organisasi masyarakat bahkan partai politik pun

bisa berperan dalam hal pembinaan ke mereka sehingga pedagang kaki lima ini benar-benar menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.

6. Bupati Kabupaten Sidoarjo harus memastikan payung hukum yang tidak menjadikan pedagang kaki lima sebagai pihak yang dirugikan. Pelibatan semua elemen yang terkait baik itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan elemen yang lain dengan semangat keterbukaan justru akan menjadikan kebijakan Bupati didukung dan dikawal implementasinya oleh banyak kalangan.
7. Bupati Kabupaten Sidoarjo harus berani mengawal regulasi terkait penyediaan area bagi tiap-tiap tempat pembelanjaan seperti mall atau supermarket yang dikhususkan untuk pedagang kaki lima. Tentunya baik Bupati Kabupaten Sidoarjo harus memfasilitasi sehingga antara pihak pedagang kaki lima dan aparat yang menertibkan bisa sama-sama tidak dirugikan.
8. Penertiban terhadap pedagang kaki lima liar mestinya harus dilakukan dengan pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan dan bukan pendekatan represif yang justru memicu perlawanan dan tidak boleh terkesan tebang pilih karena bisa memicu kecurigaan masyarakat tentang adanya tekanan politis dan kekuatan tertentu yang mengarahkan penertiban hanya pada komunitas tertentu.

9. Bupati Kabupaten Sidoarjo harus punya langkah preventif berupa pencegahan arus urbanisasi agar tidak kelewat batas atau melebihi kemampuan daya tampung kota.<sup>6</sup>

Fakta yang terjadi di Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, para pedagang kaki lima dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan Pasal-Pasal yang sudah penulis uraikan diatas, sebagaimana telah tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016. Begitu dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima tidak disertai relokasi yang sesuai.

#### **B. Analisis *Siyāṣah* *Dusturiyah* Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016**

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāṣah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>7</sup>

Konsep *Fiqh Siyāṣah* yang digunakan yaitu dengan menggunakan wazīr al-tafwīdh. Yang berarti pembantu khalifah atau presiden pada saat ini

<sup>6</sup> Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 79.

<sup>7</sup> Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah, *Tinjauan Fiqh Siyāṣah Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 59.

yaitu seorang menteri (menteri dalam negeri) memberikan atau melimpahkan kewenangannya kepada kepala daerah untuk mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di otonomi daerahnya masing-masing.

*Wazir* merupakan pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir* sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazir*. Dengan kata lain *wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.<sup>8</sup>

Konsep *Wizarah* (para pembantu khalifah) dalam sistem pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Wazir al-Tafwidh*, yaitu pembantu khalifah di bidang pemerintahan.
2. *Wazir al-Tanfidz*, yaitu pembantu khalifah di bidang administrasi.<sup>9</sup>

Dengan adanya pembagian *wazir* dalam sistem pemerintahan Islam, maka terdapat pula perbedaan diantara keduanya, baik perbedaan syarat-syarat pelantikan maupun perbedaan wilayah kewenangan antara *Wazir Tafwidh* dengan *Wazir Tanfidz*. Adapun kewenangan *Wazir Tafwidh*

<sup>8</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

<sup>9</sup> Siti Nurul Khoiriyah, *Tinjauan Fiqh Siyash Dalam Konsep Wizarah Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 60.

adalah: boleh memutuskan suatu hukum sendiri, menangani kasus-kasus kedzaliman serta mengurus pasukan perang; boleh melantik atau menunjuk pejabat; boleh menjadi komandan perang serta mengatur strategi perang; boleh mengelola atau mendayagunakan harta kekayaan negara di Baitul Mal (kas negara) baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya. Sedangkan kewenangan *Wazir Tanfidz* yang dianggap sebagai mediator (perantara) antara khalifah dengan rakyat, yaitu: melaksanakan perintah khalifah, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan perang, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada khalifah. Adanya perbedaan tersebut adalah untuk menjalankan fungsi masing-masing sebagai pembantu khalifah dalam mengurus urusan pemerintahan maupun administrasi agar berjalan dengan sebaik-baiknya.<sup>10</sup>

*Wazir al-tafwidh* penulis analogikan sebagai pejabat negara paling tinggi kedudukannya dibawah khalifah atau presiden yang mempunyai tugas sebagai pembantu khalifah atau presiden dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya.

Dalam pelaksana kekuasaan *Wazir Tafwidh* yang merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara.

---

<sup>10</sup> Ibid.

*Wazir Tafwidh* adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan.<sup>11</sup>

*Wazir* yang disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para *Wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah kewenangan *Wazir* kecuali tiga hal yaitu:<sup>12</sup>

1. Mengangkat seorang pengganti, seorang imam diperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaki, tetapi *Wazir Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
2. Seorang imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan imam, sedangkan *Wazir Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
3. Seorang imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *Wazir Tafwidh* akan tetapi *Wazir Tafwidh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh imam.

Berdasarkan uraian fakta di lapangan yang sudah penulis uraikan diatas, jelas bahwa tugas dari pembantu khalifah atau presiden yaitu seorang menteri dan kepala daerah. Bisa seorang Gubernur atau Walikota

<sup>11</sup> Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 61.

<sup>12</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 47.

hingga Bupati yang memiliki wewenang dalam menjalankan kebijakan dari Presiden.

Analisis *Fiqh Siyāsah* dalam konsep *Wazīr al-Tafwīdh* tentang dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Disini *Wazīr Tafwīdh* disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para *Wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim dan tokoh terkemuka. Dalam hal ini penulis mengkorelasikan kepala daerah dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 35, penulis menemukan ayat yang berbunyi:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا<sup>13</sup>

Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).<sup>13</sup>

Maka penulis menganalogikan keberadaan menteri dalam negeri tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan fakta di lapangan, penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di Sidoarjo khususnya di Perumahan Taman Pinang

<sup>13</sup> Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 35.

Indah Sidoarjo tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dari cara penataan dengan penggusuran terhadap pedagang kaki lima tidak disertai relokasi tempat baru seperti yang telah disebutkan dalam Pasal-Pasal yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Begitu dengan anggota pedagang kaki lima yang masih banyak melakukan perbuatan yang sudah dilarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut. Mereka masih banyak menempati fasilitas umum seperti trotoar dan pinggir jalan.

Penyebab dari para pedagang masih nekat untuk membuka lapak berjualannya di tempat-tempat terlarang, karena aparat yang menertibkan sendiri hanya menggusur tanpa ada solusi. Terkadang walaupun sudah ada tempat baru untuk relokasi malah kurang memadai, entah tempat baru tersebut yang hanya muat dihuni oleh beberapa pedagang kaki lima atau di tempat baru para pedagang kaki lima mengalami kerugian berupa penurunan terhadap pendapatan dan dagangannya tidak laku.


Peristiwa yang sudah penulis uraikan diatas, bertentangan dengan ayat Al-Quran dibawah ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada

mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS Ar Ruum: 41).

Ayat diatas menjelaskan bahwa kerusakan di muka bumi atau di darat sudah nampak. Penulis mengkorelasikan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh aparat merupakan kerusakan di darat. Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pun termasuk kerusakan di muka bumi, karena mereka yang menempati lokasi-lokasi terlarang untuk berjualan merusak tatanan kota yang rapi dan bersih.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. Yulianto dan Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam. Bekasi: PT. Darul Falah. T.t.

Ananta, Aris. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE UI. 2000.

Asiyah. Udji, Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur', Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, Vol. 25 No. 1: 47-55 2012.

Iqbal. Muhammad, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 4.

Khoiriyah, Siti Nurul. ,Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Konsep Wizarah Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubara

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press. 2011.

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya  
Nomor 380 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.

Syam, Nurul Azizah. ,Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam  
Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki  
Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)\*.  
Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Syarif, Mujur Ibnu dan Khamami Zada. Fiqh Siyasa Doktrin Pemikiran Politik  
Islam. Jakarta: Erlangga. 2008.

Tim Mitra Guru, Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi, Surabaya: Erlangga, 2007.

Tutik. Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-  
Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Organisasi Kemasyarakatan\*. Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,  
Surabaya, 2019.

Kusumaningrum, Demeiati dan Dyah Estu Kurniawati. Intermesik Sebagai  
Pendekatan Studi Hubungan Internasional: Pengantar. Yogyakarta:  
Leutika Prio. 2016.

Muhammad. Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001

Nadzir. Mohammad, Metode Penelitian Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Pasal 1 angka (4) Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permadi. Gilang, Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007

Rojak, Jeje Abdul. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Santoso, Muhammad Sugeng. ,Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya'. Skripsi—Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018.

Sejati, Dimas Iman Wahyu. ,Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil'. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.